



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 114 TAHUN 2017

TENTANG

PENEGASAN ATAS PROGRAM/KEGIATAN SERTA KODE REKENING YANG
DIBIYAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permasalahan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri Kota Probolinggo 2017, yaitu pada saat awal Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Program/Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri Kota Probolinggo, khususnya Program/Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diuraikan yakni Program : Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (**kode rekening 200700.121001.16**) dan Kegiatan : Pembinaan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (**kode rekening 200700.121001.16.011**);
- b. bahwa pada saat menjelang Penyusunan Perubahan Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (yaitu pada sekitar bulan Maret 2017) Program/Kegiatan dimaksud, dipandang perlu untuk dilakukan Perubahan pada Nomenklatur Program/Kegiatan, dengan tujuan untuk mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 TENTANG Penggunaan, Pemantauan dan

Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sehingga Nomenklatur Program/Kegiatan tersebut berubah menjadi Program : Program Pembinaan Lingkungan Sosial (**kode rekening 200700.121001.23**) dan Kegiatan : Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Masyarakat (**kode rekening 200700.121001.23.001**);

- c. bahwa pada saat Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (yaitu pada sekitar bulan September 2017) telah dijumpai bahwa Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat ditampilkan dalam sistem aplikasi, hal ini disebabkan karena sistem aplikasi hanya dapat menampilkan Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. bahwa dengan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada huruf c menimbulkan permasalahan hukum yaitu pada sisi pertanggungjawaban pelaksanaan Program/kegiatan yang telah berjalan, sehingga berdasarkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo telah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan input data secara berulang, namun sistem aplikasi malah menampilkan Program/Kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya yaitu Program : Pembinaan Lingkungan Sosial (**kode rekening 200700.121001.23**) dan Kegiatan : Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Masyarakat melalui Fasilitasi Promosi (**kode rekening 200700.121001.23.002**);
- e. bahwa dengan adanya permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, telah dilakukan Rapat Koordinasi yang difasilitasi oleh Bagian Administrasi Perekonomian pada tanggal 16 November 2017 dengan peserta rapat yang terdiri dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri Kota Probolinggo, Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, Bidang Anggaran dan Bidang Pembendaharaan dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo yang telah menghasilkan solusi yaitu perlu adanya kebijaksanaan strategis yang dituangkan dalam bentuk instrumen hukum (Peraturan Walikota) yang

bertujuan untuk memberikan kepastin hukum guna menghindari terjadinya Stagnasi Pemerintahan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c , huruf d dan huruf e telah melahirkan kewenangan diskresi bagi Walikota sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEGASAN ATAS PROGRAM/KEGIATAN SERTA KODE REKENING YANG DIBIYAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan bahwa untuk Program dan Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri Kota Probolinggo khususnya Program/Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dalam Sistem Aplikasi, untuk Program : Pembinaan Lingkungan Sosial (kode rekening 200700.121001.23) haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Program : Pembinaan Lingkungan Sosial (kode rekening 200700.121001.23); dan
- b. Dalam Sistem Aplikasi, untuk Kegiatan : Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Masyarakat melalui Fasilitasi Promosi (kode rekening 200700.121001.23.002) haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Kegiatan : Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Masyarakat (kode rekening 200700.121001.23.001).

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Desember 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014